



P E N E T A P A N

Nomor 2180/Pdt.P/2022/PN.Sby.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama telah memberikan Penetapan tersebut dibawah ini, terhadap pemohon :

Chalida Abd Kadir Baisa, perempuan, lahir di Surabaya, tanggal 20 November 1960, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Warganegara Indonesia, status menikah, beralamat di Jl. Manyar Tirtoyoso No. 42 RT002/RW007, Kel. Klampis Ngasem, Kec. Sukolilo, Surabaya, yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Taher Husain, SH, Advokat dan konsultan hukum di Kantor Hukum Taher Husain & Associate yang berkedudukan di Jalan Kalimas Madya II No. 36 Surabaya, berdasarkan surat kuasa tanggal 11 Juli 2022, yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2180/Pdt.P/2022/PN.Sby. tanggal 16 September 2022 tentang penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca surat permohonan dan surat-surat yang berkaitan ;

Telah pula mendengar permohonan Pencabutan perkara yang disampaikan secara lisan oleh Kuasa Pemohon dipersidangan hari Senin tanggal 26 September 2022 yang pada pokoknya mohon agar Permohonannya dicabut ;

Menimbang, bahwa atas permohonan pencabutan Pemohon tersebut beralasan hukum, oleh karenanya permohonan pencabutan perkara permohonan tersebut dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut dicabut, maka diperintahkan kepada Panitera untuk mencoret dalam register perdata permohonan yang sedang berjalan ;

Mengingat Pasal-Pasal dan peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkara Perdata Nomor 2180/Pdt.P/2022/PN.Sby;

Halaman 1 Penetapan Nomor 2180/Pdt.P/2022/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Surabaya agar perkara Permohonan tersebut dicoret dari Register Perkara perdata permohonan yang sedang berjalan ;
- Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 26 September 2022 oleh kami, A.A. Gd Agung Parnata, S.H., C.N Hakim Pengadilan Negeri Surabaya penetapan mana pada hari itu juga diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu Yanid Indra Harjono, SH., MH. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

t.t.d

t.t.d

Yanid Indra Harjono, SH., MH.

A.A. Gd Agung Parnata, S.H., C.N

Biaya - Biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2.	Biaya Proses (ATK)	Rp. 60.000,-
3.	Biaya PNPB Panggilan Pemohon	Rp. 10.000,-
4.	Materai	Rp. 10.000,-
5.	Redaksi	Rp. 10.000,- +
Jumlah		Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) ;

Halaman 2 Penetapan Nomor 2180/Pdt.P/2022/PN.Sby.